PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

Drs. Sulfa, M.Si.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib kurikulum pada pendidikan tinggi yang sangat strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggungjawab serta berkeadaban. Sehubungan dengan itu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seyogyanya menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta masyarakat industri secara menyeluruh.

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Berbekal pengetahuan tersebut diharapkan mahasiswa dapat berpikir, dan bertindak komprehensif-integral dalam kehidupan nasional guna menegakan demokrasi dan HAM menuju masyarakat madani, dan menerapkan ilmu secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut maka buku ini diterbitkan guna memfasilitasi mahasiswa agar dapat mempelajari kajian kewarganegaraan secara utuh menyeluruh, yang terdiri dari sepuluh topik kajian, yakni:

(1) Pengantar pendidikan kewarganegaraan,
(2) Identitas Nasional
(3) Integrasi Nasional
(4) Hak dan Kewajiban Warga Negara
(5) Konstitusi dan Rule of Law
(6) Demokrasi Indonesia
(7) Hak Asasi Manusia
(8) Geopolitik Indonesia
(9) Geostrategi Indonesia
(10) Bela Negara.

Semoga buku ini bermanfaat!

eureka media aksara
Anggota IKAPI No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-653-6
9 786234 876536

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Untuk Perguruan Tinggi

Drs. Sulfa, M.Si.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Untuk Perguruan Tinggi

Penulis : **Drs. Sulfa, M.Si.**

Desain Sampul : Ardyan Arya

Tata Letak : Endar Widi Sugiyo

ISBN : 978-623-487-653-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua nikmat dan karuniah-Nya sehingga buku ini selesai disusun. Buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini merupakan buku sederhana yang bisa dijadikan sebagai referensi, pegangan atau pedoman bagi dosen, guru, mahasiswa dalam upaya membangkitkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan bela negara dikalangan mahasiswa.

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri atas sepuluh bab, yaitu: Bab I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan; Bab II Identitas Nasional, Bab IV Integrasi Nasional, Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara; Bab V Konstitusi dan *Rule of Law*, Bab VI Demokrasi Indonesia, Bab VII Hak Asasi Manusia Bab VIII Geopolitik Indonesia, dan Bab IX Geostrategi Indonesia, dan Bab X Bela Negara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yang bertujuan mengembangkan kemampuan, kepribadian, dan upaya pembangunan karakter peserta didik dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Materi yang dikembangkan dalam buku ini masih memadukan materi yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi dan mengintegrasikan materi terbaru pada Modul mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti tahun 2016. Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini menjadi acuan dasar untuk dikembangkan sehingga mahasiswa dianjurkan untuk melengkapi bahan bacaan dengan referensi lain yang relevan.

Kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat interdisipliner sehingga tidak sekedar mereduksi masalah-masalah bela negara, ideologi, isu-isu demokrasi dan pelanggaran HAM.

Kajian pendidikan kewarganegaraan dapat diperluas menjadi pendidikan yang berkarakter, berbudaya, dan bermartabat untuk mengkaji isu-isu dan masalah-masalah yang fundamental yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Maka melalui buku ini, mahasiswa akan memperoleh pemanahaman yang utuh mengenai berbagai masalah kewarganegaraan yang ada.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini terdapat kekurangan, tetapi penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat bagi para pendidik, calon pendidik, serta mahasiswa baik kependidikan maupun non kependidikan guna pengembangan ilmu dan peningkatan SDM yang berkualitas. Akhir kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan dan kepada penerbit yang telah bersediah menerbitkan buku ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Mudah-mudahan saran dan kritik yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis dan menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT meridhoi. Amiin Ya Rabbal'Alamin.

Kendari, Januari 2023
Penulis

Sulfa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN..... 1

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 1

B. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan 2

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan..... 5

D. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan 6

E. Latihan 1 7

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL 9

A. Karakteristik Identitas Nasional 9

B. Proses Berbangsa dan Bernegara 12

C. Latihan 2 16

BAB 3 INTEGRASI NASIONAL 17

A. Pengertian Integrasi Nasional..... 17

B. Dimensi-Dimensi Integrasi Nasional 18

C. Proses Integrasi Nasional di Indonesia 19

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional..... 20

E. Pentingnya Integrasi Nasional bagi Bangsa Indonesia..... 27

F. Ancaman Terhadap Integrasi Nasional 28

G. Cara Mengatasi Ancaman terhadap Integrasi Nasional..... 33

H. Latihan 3 34

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA..... 36

A. Pengertian Warga Negara 36

B. Asas Kewarganegaraan 37

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia..... 39

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara..... 41

E. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah 43

F. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggunjawab 44
G. Latihan 4.....45
BAB 5 KONSTITUSI DAN RULE OF LAW 47
A. Konstitusi 47
B. Rule of Law 51
C. Latihan 5.....54
BAB 6 DEMOKRASI INDONESIA 55
A. Konsep Demokrasi 55
B. Nilai-Nilai dan Prinsip Demokrasi 57
C. Jenis-Jenis Demokrasi.....60
D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.....63
E. Latihan 6.....66
BAB 7 HAK ASASI MANUSIA.....67
A. Pengertian Hak Asasi Manusia 67
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Hak Asasi Manusia 68
C. Perkembangan Pemikiran HAM.....69
D. Landasan Hak Asasi Manusia 70
E. Hak-Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen) 73
F. Hak-Hak yang Tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 76
G. Penegakan Hak Asasi Manusia 78
H. Lembaga Penegak HAM.....79
I. Latihan 7.....80
BAB 8 GEOPOLITIK INDONESIA 81
A. Pengertian Geopolitik 81
B. Teori Wawasan 84
C. Konsep Wawasan Nusantara 86
D. Latihan 8.....98
BAB 9 GEOSTRATEGI INDONESIA 99
A. Pengertian Geostrategi.....99

B. Latar Belakang Ketahanan Nasional 99
C. Tujuan Ketahanan Nasional..... 101
D. Fungsi dan Sifat Ketahanan Nasional 102
E. Asas-Asas Ketahanan Nasional 103
F. Ketahanan Nasional Berlapis 104
G. Aspek Asta Gatra Kehidupan Nasional..... 104
H. Wajah Ketahanan Nasional 107
I. Latihan 9 108
BAB 10 BELA NEGARA..... 109
A. Konsepsi Bela Negara 109
B. Bentuk Bela Negara..... 111
C. Fungsi dan Tujuan Bela Negara..... 114
D. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara..... 115
E. Bela Negara dalam Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter 116
F. Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara 117
G. Latihan 10..... 118
DAFTAR PUSTAKA 120
TENTANG PENULIS 123

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Untuk
Perguruan Tinggi

BAB 1 PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGA

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang beusaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) agar dapat menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pengertian ini, sejalan dengan visi dan misinya.

Dalam keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/Dikti/2002 disebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diperguruan Tinggi menajdi Sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara dan berperan aktif menegakan demokrasi menuju masyarakat madani. Membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya serta bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.

Lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi Pendidikan Nasional, djelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL

A. Karakteristik Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional

   Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Kata identitas nasional di atas terdiri dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata *identity* yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Dalam terminologi antropolgi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan da sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau Negara sendiri.

2. Paramater Identitas Nasional

   Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi cirik has suatu bangsa. Sesuatu ang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat dan teknologi, sesuatu yang alami atau ciri-ciri yang sudah terbentuk seperti geografi. Pada dasarnya parameter identitas nasional meliputi:

   a. Pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas masyarakat sehari-hari; menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan

BAB 3

INTEGRASI NASIONAL

A. Pengertian Integrasi Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang didalamnya terdapat sebuah perbedaan ras, suku, bahasa, maupun agama. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ditengah banyaknya perbedaan tersebut, maka diperlukan suatu integrasi nasional yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Integrasi berasal dari bangsa inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atua keseluruhan. Kata tersebut berasal dari bahasa latin yaitu *integer*, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan *nation*, berarti bangsa sebagai bentuk persekutuan yang terdiri dari dari sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda.

Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Lebih lanjut menurut Bahar (1996), integrasi nasional berarti menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan menurut Khurana (2010), integrasi nasional merupakan kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Artinya, meskipun memiliki kasta, agama, dan daerah, serta bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa semua adalah satu.

BAB 4 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara

Aristoteles (Rapaar, 1993) mengartikan warga negara ialah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Rousseau (Hikam, 1999) menganggap warga negara adalah peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal, (Modul PKN, 2003).

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan 'warga negara' adalah "warga suatu Negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan pengertian warga Negara Indonesia dirumuskan dalam pasal 4 huruf a sampai huruf m UU No. 12 Tahun 2008. Dalam pasal 4 huruf a disebutkan bahwa warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan danlatau berdasarkan perfanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga Negara Indonesia.

Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia (WNI), menurut UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen tidak mengalami perubahan. Di dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945, dikatakan "Yang menjadi warga negara ialah

BAB 5 | KONSTITUSI DAN *RULE OF LAW*

A. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda *Grond Wet*. Perkataan *Wet* ditejamahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan *grond* berarti anah atau dasar.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti "bersama-sama dengan, sedangkan *statuere* mempunyai arti berarti. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan". Dengan demikian, bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang ditetapkan.

Jadi, Konstitusi adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangakan Undang-Undang Dasar adalah bagian peraturan tertulis dan konstitusi.

BAB 6 DEMOKRASI INDONESIA

A. Konsep Demokrasi

1. Arti Demokrasi

Demokiasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat. kata kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menenentukan.

Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipliih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakan *Rule of law*, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Dalam negara demokrasi, kata demokrasi pada hakikatnya mengandung makna (Mas'oed, 1997) adalah partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan (partisipasi politik), yaitu:

a. Penduduk ikut pemilu
b. Penduduk hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir
c. Penduduk ikut kampanye pemilu
d. Penduduk jadi anggota parpol dan ormas
e. Penduduk komunikasi langsung dengan pejabat pemerintah.

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut Tilaar (Srijanti, dkk., 2008) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersubut diperoleh bersama dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena diyakini beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitif, "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan mertabatnya. Hak asasi manusia juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara, artinya tidak tergantung pada negara atau UUD, dan kekuasaan pemerintah,

BAB 8

GEOPOLITIK INDONESIA

A. Pengertian Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata "geo" atau bumi dan "politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangangan-pertimbangan dasar dalam menentukan altematif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk memahaminya lebih mendalam tentang geopolitik, berikut beberapa pendapat dari pakar geopolitik, sebagai berikut:

1. Ajaran Fredericli Ratzel

   Pada abad ke-19, Frededch Ratzel merumuskan untuk pertama kalinya ilmu bumi politik sebagai hasil penelitiannya yang ilmiah dan universal. Pokok-pokok ajarannya sebagai berikut:

   a. Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.

   b. Negara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi wang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang).

   c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa

BAB 9 GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi

Geostrategi adalah adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi Negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, serta memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsepsi ketahanan nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisikan keuletan den ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional.

B. Latar Belakang Ketahanan Nasional

Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggai 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan

BAB 10 BELA NEGARA

A. Konsepsi Bela Negara

Istilah bela negara, dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat (3) menyatakan "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warganegara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".

DAFTAR PUSTAKA

Astawa, I Putu Ari. 2017. *Materi Kuliah Integrasi Nasional*. Universitas Udayana.https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_ pendidikan_1_dir/6bfed1ab6721a7e36e217799d6017460.pdf. (diakses tanggal 11 Mei 2020).

Bahar, Saafroedin. 1996. *Integrasi Nasiona: Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Basrie, Chaidir. 1995. *Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Humaniora Institut Teknologi Indonesia.

Basrie, Chaidir. 2004. *Makalah Konsep-Konsep Dasar Bela Negara*. Jakarta: Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan tenaga Akademik, Jakarta.

Basrie, Chaidir. 2004. *Makalah Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembinaannya*. Jakarta: Dirjen Dikti Bagian Prayek Peningkatan Tenaga Akademik.

Cholisin. 2000. *IKN-PKN*. Jakarta: Universitas Terbuka

Handoyo, B. Hestu Cipto. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/pengertian-integrasi-nasi onal-9670/. (diakses tanggal 11 Mei 2020).

Ikatan Dosen Kewiraan Sulawesi, 1990. *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Kewiraan*, Ujung Pandang.

Kaelan. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Paradigma.

Karsono, Dedi. 1999. *Kewiraan Tinjauan Strategi dalam Berbangsa dan Bernegara Untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Widlasararia Indonesia.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2017. *Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertanan Negara*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.

Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khurana, Shona. 2010. *National Integration: Complete information on the meaning, features and promotion of national integration in India in* http://www.preservearticles.com/201012271786/national-integration.html.

Lasiyo, dkk., 2021. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Edisi 3). Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

Lemhannas. 1996. *Kewiraan untuk Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramediâ Pustaka Utama.

Merdeka.com/trending. 2014. Manfaat Bela Negara Kenali Pengertian, Fungsi-dan-Tujuannya-kln.html. https://www.

Muhammad Idrus. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Tanggerang: Pustaka Mandiri.

PJJ SI PGSD. 2006. *Bahan Belajar Pembelajaran Pendidikan HAM SD*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Jakarta: Direktur Ketenagaan.

Sabon, Max Boli. 1994. *Ilmu Negara, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Samidjo. 1996. *Ilmu Negara*. Bandung: PT. Armico.

Soemiarno, S., 2004. *Makalah Hak, Kewajiban dan Asasi Manusia*. Jakarta: Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akadernik.

Soemiarno, S., 2004. *Makalah Ruang Hidup dan Wilaysh NKRI*. Jakarta: Dirjen Dikti Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademik.

Sukaya, Endang Z., 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: PT. Pradigma.

Sumarsono, Soedarsono, dkk., 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soemiarno, S., 1997. *Ketahanan pangan dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Naslonal*. Jakarta: Intermasa.

Srijanti, dkk., 2008. *Etika Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba.

Suroyo, dkk., 2002. *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses yang Belum Selesai*. Semarang: Diponegoro University Press.

Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

TENTANG PENULIS

Drs. Sulfa, M.Si., lahir 31 Desember 1965 anak kedua dari pasangan almarhum La Saula dan almarhumah Wa Ifa di Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sekolah Dasar ditamatkan di SD Negeri Masaloka tahun 1979, Sekolah Menengah Pertama ditamatkan di SMP Negeri Kasipute Bombana pada tahun 1982, dan tamat di SMA Negeri 1 Bau-Bau pada tahun 1985 di Kota Bau-Bau.

Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo pada tahun 1990 Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara. Tahun 1997 melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar magister Katahanan Nasional pada tahun 2000. Sejak tahun 1991sampai sekarang diangkat sebagai dosen tetap di Jurusan PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Terdapat beberapa mata kuliah yang diampuh, antara lain: Ilmu Negara, Kapita Selekta Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Kajian Kurikulum PPKn Sekolah Menengah, Perencanaan Pembelajaran PPKn. Selain itu, penulis mengajar juga di beberapa fakultas lingkup universitas Halu Oleo, dan Poltekes Kendari dengan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Kewarganegaraan. Di FKIP UHO pernah diberikan kepercayaan melaksanakan tugas tambahan, menjadi Ketua Program Studi PPKn tahun 2005-2009, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2009-2012, Wakil Dekan Bidang Akademik 2012-2014, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan tahun 2014-2016, dan menjadi Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Halu Oleo 2016-2021. Tahun 2020 hingga sekarang menjadi anggota pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tahun 2014 menjadi tim penulis buku Kamus Perikanan dan Kelautan: Aspek Teknis dan Sosial Budaya (Penerbit Unhalu Press).